



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 31-K/PM I-07/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Jacky Yonatan Latelay
Pangkat/NRP : Kopda / 31040797220583
J a b a t a n : Ta Denma Korem 091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat / tanggal Lahir : Kupang 4 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gang 3 RT.03 Kota Samarinda Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Detasemen Markas selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 03 / X / 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 79 / XI / 2016 tanggal 18 Nopember 2016. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan surat pembebasan penahanan dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep/87/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Harisman
Pangkat/NRP : Kopda / 310407522551182
Jabatan : Wadanru
Kesatuan : Yonkav 13 / Satya Lembusona
Tempat, tanggal lahir : Pangkep Sulsel, 11 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta KM.28 Kec Samboja Kab Kutai Kartanegara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep / 56/ III / 2017 tanggal 20 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/08/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/31/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/31/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 11 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tidak pidana :

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flash disk merk Scan Disk warna merah hitam yang didalamnya tersimpan copy video rekaman di Cafe "Muse dan Mitra" dengan nama file antara lain :

- 1). CH07-2016-10-23-03-25-12
- 2). CH09-2016-10-23-03-16-45
- 3). CH09-2016-10-23-03-25-01

b. 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 a.n. Muhammad Gazali Sina

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa dengan menyampaikan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita di Hall Cafe "Muse dan Mitra", Jl. Mulawarman Samarinda atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka; "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Jacky Yonatan Latelay) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Kubu Jati Singaraja Bali pada tahun 2004 dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31040797220583, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005 setelah lulus Pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di BP kan ke Kodam V/MLW sebagai Spri, kemudian pada bulan September tahun 2016 di pindah tugaskan ke Korem 091/ASN sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Harisman) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Malino Sulsel pada tahun 2014 dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040752251182, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuaruan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005 setelah lulus Pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

3. Bahwa pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul 22.00 Wita Terdakwa-1 mengajak Saksi Pedro Ikadek Wardana Vicente dan Terdakwa-2 ke Cafe "Muse dan Mitra" Samarinda, lalu Terdakwa-1 memesan Room Nomor 722 sambil berKaraoke/bemyanyi dan minum-minum beralkohol jenis Bir sebanyak 1 (satu) tower atau 4 (empat) botol bir besar, kemudian Sdr. Sapri datang untuk bergabung di Room Nomor 722, sekira pukul 02.30 Wita karena Room Karaoke sudah tutup, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 bersama Kopda Pedro Ikadek dan Sdr. Sapri pindah menuju ke Hall Cafe "Muse dan Mitra",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah duduk di sebuah meja/table yang berada di depan panggung kemudian mengobrol dan meyakinkan tarian/ctence, sambil berjoget dan menikmati minum beralkohol jenis Bir, kemudian Sdr. Sapri ribut/bertengkar dengan Saksi Hari Tritama lalu dileraikan oleh Terdakwa-1, kemudian menyuruh Saksi Hari Tritama yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Muhammad Gazali Sina agar pulang/pergi meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa setelah saksi Hari Tritama bersama Saksi Muhammad Gajali Sina meninggalkan tempat sambil berjalan menuju ke arah bartender, Sdr. Sapri merasa tidak terima karena telinga sebelah kanannya digigit oleh Saksi Hari Tritama, lalu Sdr. Sapri dan Saksi Muhammad Gajali Sina mengejar Saksi Hari Tritama kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi Muhammad Gazali Sina dan Saksi Hari Tritama, lalu Sdr. Sapri mendorong badan Saksi Hari Tritama yang saat itu berdiri disamping Saksi Muhammad Gazali Sina sehingga Saksi Muhammad Gazali Sina dan Saksi Hari Tritama didorong, kemudian Saksi Muhammad Gazali Sina menendang ke arah Sdr. Sapri dan saat itu Terdakwa-1 berdiri di dekat Sdr. Sapri, kemudian memukul bagian bibir Saksi Hari Tritama dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi kiri Saksi Muhammad Gazali Sina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal lalu menginjak-injak muka Saksi Muhammad Gazali Sina dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali mengakibatkan Saksi Muhammad Gazali Sina pingsan sedangkan Terdakwa-2 secara bersamaan memukul Saksi Muhammad Gazali Sina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu menginjak bagian perut dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi Muhammad Gazali Sina di gotong/evakuasi, kemudian Terdakwa-2 memukul bagian pelipis kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, lalu Sdr. Sapri menginjak bagian punggung kanan dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi Muhammad Gazali Sina mengeluarkan darah dan dalam keadaan tidak sadarkan diri tergeletak dilantai Hall "Muse dan Mitra" kemudian salah satu teman dari Sdr. Sapri mengambil *pithcer* (tempat minuman yang terbuat dari kaca) lalu melemparkan *pithcer* tersebut ke arah badan Saksi Muhammad Gazali Sina.

5. Bahwa setelah Saksi Muhammad Gazali Sina tergeletak dilantai Hall Cafe "Muse dan Mitra" akibat di keroyok dan dipukul berkali-kali secara bersama-sama kemudian diinjak-injak bagian muka dan kepala Saksi Muhammad Gazali Sina oleh laki-laki berjumlah 5 (lima) orang, mengakibatkan pada bagian mulut, hidung bengkak dan berdarah, mata kiri dan kanan memer dan patah pada tulang rahang dan tulang hidungnya, setelah melakukan penganiayaan selanjutnya 5 (lima) orang laki-laki tersebut kembali kemejanya.

6. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Jacky Yonatan Latelay) memukul Saksi Muhammad Gajali Sina dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan mengenai bagian rahang kiri dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung selanjutnya pada saat Saksi Muhammad Gajali Sina terjatuh Terdakwa-1 menginjak-injak bagian wajah/muka berkali-kali.

7. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Harisman) memukul bagian wajah Saksi Muhammad Gajali Sina sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan, kemudian menginjak-injak bagian dada menggunakan kaki kiri berkali-kali, dan pada saat Saksi Muhammad Gajali Sina di gotong/evakuasi oleh Security Terdakwa-2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian Kepala menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa Sdr. Hendrik memukul bagian wajah dari arah samping kiri dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa Sdr. Sapri memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal dari arah depan, selanjutnya menginjak-injak bagian dada dan rusuk sebelah kanan dengan menggunakan kaki berkali-kali.

10. Bahwa kejadian penganiayaan di Hall Cafe "Muse dan Mitra" posisi Saksi Hari Tritama berada di belakang meja/table di depan Bartender berjarak 3 M dari Saksi Muhammad Gazali Sina, selanjutnya Saksi Hari Tritama menghindari ke arah Bartender yang berjarak sekitar kurang lebih 6 meter dari posisi Saksi Muhammad Gazali Sina tergeletak kemudian di injak-injak, sedangkan lampu di Hall remang-remang dan tidak ada yang menghalangi pandangan, Saksi Hari Tritama masih dapat melihat dengan jelas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki yang berjumlah 5 (lima) orang terhadap Saksi Muhammad Gazali Sina.

11. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Gazali Sina di depan meja Hall Cafe "Muse dan Mitra" tersebut posisi Saksi Jose Da Costa sangat dekat dengan Saksi Muhammad Gazali Sina dan Terdakwa-1 serta teman-temannya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saat itu lampu Hall Cafe "Muse dan Mitra" remang-remang Saksi Jose Da Costa masih dapat melihat dengan jelas kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Sdr. Sapri dan 2 (dua) orang temannya.

12. Bahwa berdasarkan data rekaman video pada 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam yang merupakan Hard Disk DVR kamera CCTV pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 pukul 03.00 Wita di Hall Cafe "Muse dan Mitra", Jl. Mulawarman Samarinda.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Sdr. Sapri dilakukan dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkannya Saksi Muhammad Gajali Sina mengalami memar pada wajah, patah tulang rahang atas dan tulang pelipis yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahaab Sjahranie Samarinda Nomor : 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensikdr. Daniel Umar, SH, SpF Nip 195910281989031010, Dokter Spessialis Bedah dr.Faritz Nahusully SpB dan Dokter Jaga IGD dr Yusuf selaku dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Waahab Sjahranie Samarinda.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Atau :

Alternatif Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita di Hall Cafe "Muse dan Mitra", Jl. Mulawarman Samarinda atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Jacky Yonatan Latelay) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Kubu Jati Singaraja Bali pada tahun 2004 dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31040797220583, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005 setelah lulus Pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di BP kan ke Kodam VI/MLW sebagai Spri, kemudian pada bulan September tahun 2016 di pindah tugaskan ke Korem 091/ASN sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Harisman) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Malino Sulsel pada tahun 2014 dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040752251182, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuaruan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005 setelah lulus Pendidikan kejuruan kemudian ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

3. Bahwa pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul 22.00 Wita Terdakwa-1 mengajak Saksi Pedro Ikadek Wardana Vicente dan Terdakwa-2 ke Cafe "Muse dan Mitra" Samarinda, lalu Terdakwa-1 memesan Room Nomor 722 sambil berkaraoke/bernyanyi dan minum-minum beralkohol jenis Bir sebanyak 1 (satu) tower atau 4 (empat) botol bir besar, kemudian Sdr. Sapri datang untuk bergabung di Room Nomor 722, sekira pukul 02.30 Wita karena Room Karaoke sudah tutup, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 bersama Kopda Pedro Ikadek dan Sdr. Sapri pindah menuju ke Hall Cafe "Muse dan Mitra" setelah duduk di sebuah meja/table yang berada di depan panggung kemudian mengobrol dan meyaksikan tarian/ctence, sambil berjoget dan menikmati minum beralkohol jenis Bir, kemudian Sdr. Sapri ribut/bertengkar dengan Saksi Hari Tritama lalu dilerai oleh Terdakwa-1, kemudian menyuruh Saksi Hari Tritama yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Muhammad Gazali Sina agar pulang/pergi meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa setelah saksi Hari Tritama bersama Saksi Muhammad Gajali sina meninggalkan tempat sambil berjalan menuju kearah bartender, Sdr. Sapri merasa tidak terima karena telinga sebelah kanannya di gigit oleh Saksi Hari Tritama, lalu Sdr. Sapri dan Saksi Muhammad Gajali Sina mengejar Saksi Hari Tritama kemudian Terdakwa-1 mendatangi Saksi Muhammad Gazali Sina dan Saksi Hari Tritama, lalu Sdr. Sapri mendorong badan Saksi Hari Tritama yang saat itu berdiri disamping Saksi Muhammad Gazali Sina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Muhammad Gazali Sina dan Saksi Hari Tritama didorong, kemudian Saksi Muhammad Gazali Sina menendang kearah Sdr. Sapri dan saat itu Terdakwa-1 berdiri di dekat Sdr. Sapri, kemudian memukul bagian bibir Saksi Hari Tritama dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul pipi kiri Saksi Muhammad Gazali Sina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal lalu menginjak-injak muka Saksi Muhammad Gazali Sina dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali mengakibatkan Saksi Muhammad Gazali Sina pingsan sedangkan Terdakwa-2 secara bersamaan memukul Saksi Muhammad Gazali Sina sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu menginjak bagian perut dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saat Saksi Muhammad Gazali Sina di gotong/evakuasi, kemudian Terdakwa-2 memukul bagian pelipis kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, lalu Sdr. Sapri menginjak bagian punggung kanan dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi Muhammad Gazali Sina mengeluarkan darah dan dalam keadaan tidak sadarkan diri tergeletak dilantai Hall "Muse dan Mitra" kemudian salah satu teman dari Sdr. Sapri mengambil *pithcer* (tempat minuman yang terbuat dari kaca) lalu melemparkan *pithcer* tersebut kearah badan Saksi Muhammad Gazali Sina.

5. Bahwa setelah Saksi Muhammad Gazali Sina tergeletak dilantai Hall Cafe "Muse dan Mitra" akibat di keroyok dan dipukul berkali-kali secara bersama-sama kemudian diinjak-injak bagian muka dan kepala Saksi Muhammad Gazali Sina oleh laki-laki berjumlah 5 (lima) orang, mengakibatkan pada bagian mulut, hidung bengkok dan berdarah, mata kiri dan kanan memer dan patah pada tulang rahang dan tulang hidungnya, setelah melakukan penganiayaan selanjutnya 5 (lima) orang laki-laki tersebut kembali kemejanya.

6. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Jacky Yonatan Latelay) memukul Saksi Muhammad Gajali Sina dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan mengenai bagian rahang kiri dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung selanjutnya pada saat Saksi Muhammad Gajali Sina terjatuh Terdakwa-1 menginjak-injak bagian wajah/muka berkali-kali.

7. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Harisman) memukul bagian wajah Saksi Muhammad Gajali Sina sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan, kemudian menginjak-injak bagian dada menggunakan kaki kiri berkali-kali, dan pada saat Saksi Muhammad Gajali Sina di gotong/evakuasi oleh Security Terdakwa-2 memukul bagian Kepala menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa Sdr. Hendrik memukul bagian wajah dari arah samping kiri dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa Sdr. Sapri memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal dari arah depan, selanjutnya menginjak-injak bagian dada dan rusuk sebelah kanan dengan menggunakan kaki berkali-kali.

10. Bahwa kejadian penganiayaan di Hall Cafe "Muse dan Mitra" posisi Saksi Hari Tritama berada di belakang meja/table di depan Bartender berjarak 3 M dari Saksi Muhammad Gazali Sina, selanjutnya Saksi Hari Tritama menghindar kearah Bartender yang berjarak sekitar kurang lebih 6 meter dari posisi Saksi Muhammad Gazali Sina tergeletak kemudian di injak-injak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lampu di Hall remang-remang dan tidak ada yang menghalangi pandangan, Saksi Hari Tritama masih dapat melihat dengan jelas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki yang berjumlah 5 (lima) orang terhadap Saksi Muhammad Gazali Sina.

11. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Gazali Sina di depan meja Hall Cafe "Muse dan Mitra" tersebut posisi Saksi Jose Da Costa sangat dekat dengan Saksi Muhammad Gazali Sina dan Terdakwa-1 serta teman- temannya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saat itu lampu Hall Cafe "Muse dan Mitra" remang-remang Saksi Jose Da Costa masih dapat melihat dengan jelas kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Sdr. Sapri dan 2 (dua) orang temannya.

12. Bahwa berdasarkan data rekaman video pada 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam yang merupakan Hard Disk DVR kamera CCTV pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 pukul 03.00 Wita di Hall Cafe "Muse dan Mitra", Jl. Mulawarman Samarinda.

13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, bersama-sama Terdakwa-2 dan Sdr. Sapri tersebut, Saksi Muhammad Gajali Sina mengalami memar pada wajah, patah tulang rahang atas dan tulang pelipis yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahaab Sjhanie Samarinda Nomor : 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensikdr. Daniel Umar, SH, SpF Nip 195910281989031010, Dokter Spessialis Bedah dr.Faritz Nahusully SpB dan Dokter Jaga IGD dr Yusuf selaku dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Waahab Sjhanie Samarinda.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Pedro Ikadek Wardana Vicente
Pangkat/NRP	: Kopda NRP 31040798390683
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Yonkav 13/SL
Tempat tanggal lahir	: Dili Timor Leste 12 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Asrama Yon Kav 13/SL Jl. Sukarno Hatta Km. 30 Kec. Samboja Kab. Kutai Kertanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Jacky Yonatan Latelay) sejak bulan Februari tahun 2004 di Ajenrem Kupang NTT saat sama-sama mendaftar menjadi Tentara, sedangkan dengan Terdakwa-II (Kopda Harisman) kenal sejak bulan Oktober 2004 saat sama-sama mengikuti kejuruan di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, hanya sebatas teman satu leting, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 Saksi mengajak Terdakwa-II (Kopda Harisman) ke Samarinda untuk mengantarkan surat keterangan pindah Domisili Terdakwa-I, setelah menyerahkan surat keterangan pindah domisili kemudian pada pukul 19.00 Wita Saksi Pedro bersama-sama Terdakwa-I dan Terdakwa-II makan malam di rumah makan yang berada di depan pasar Segiri Samarinda.
3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa-I mengajak Saksi dan Terdakwa-II jalan-jalan ke Cafe "Muse dan Mitra" Samarinda, setelah tiba di Cafe "Muse dan Mitra" Terdakwa-I memesan room karaoke dan memesan 1 tower minuman beralkohol jenis Bir, dan tidak lama kemudian datang teman Terdakwa-I yang bernama Sdr. Supri, setelah itu Saksi bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Supri bernyanyi bersama-sama sambil minum minuman beralkohol jenis Bir.
4. Bahwa setelah Cafe Muse akan tutup sekira pukul 02.00 Wita lalu Terdakwa-I mengajak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa-II dan Sdr. Sapri pindah ke Hall Cafe Muse, kemudian duduk di meja yang berada didepan panggung, selanjutnya Terdakwa-I memesan lagi 1 (satu) tower minuman beralkohol jenis Bir sambil minum mengobrol, menyaksikan tarian/dance dan berjoget, sementara Saksi sedang duduk tiba-tiba mendengar dari arah belakang ada suara keributan didepan panggung yang ternyata antara Sdr. Sapri dengan Sdr. Hari Tritama (Saksi-3) dan Sdr. Muhammad Gazali Sina (Saksi-2) yang kemudian dileraikan oleh Terdakwa-I.
5. Bahwa pada saat Sdr. Hari Tritama (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Gazali Sina (Saksi-3) meninggalkan tempat keributan menuju ke belakang Hall, Saksi melihat Sdr. Sapri berlari menyusul Saksi-2 dan Saksi-3, melihat hal tersebut lalu Saksi bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyusul Sdr. Sapri yang ribut dengan Saksi-2 dan Saksi-3 di depan meja Bartender Hall Cafe Muse, kemudian Saksi meleraikan keributan tersebut dengan cara merangkul Sdr. Sapri dari belakang, namun Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) malah menendang Sdr. Sapri sehingga Saksi terdorong kebelakang dan Sdr. Sapri terlepas dari rangkulan Saksi.
6. Bahwa pada saat Saksi berusaha mengejar Sdr. Sapri di tengah-tengah pengunjung yang sedang berdiri didepan Bartender, tiba-tiba Saksi melihat Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) sudah tergeletak dilantai dan di injak-injak oleh Terdakwa-I dengan menggunakan kaki kananya berkali-kali, yang diikuti oleh Sdr. Sapri yang menginjak-injak Saksi-2 di bagian pinggang kanan dengan menggunakan kaki kanan, selanjutnya datang Security Cafe Muse menolong Saksi-2 mengangkat dan membawa keluar Saksi-2 dari Hall Cafe Muse.
7. Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan telah diperlihatkan rekaman CCTV kejadian keributan di depan panggung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekaman tersebut telah terlihat saat kejadian Terdakwa-I telah menyikut bagian bibir Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul pipi kiri Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian menginjak-injak muka Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali yang mengakibatkan Saksi-2 pingsan, sedangkan Terdakwa-II memukul Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menginjak bagian perut dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi-2 di gotong/evakuasi Terdakwa-II sempat memukul bagian pelipis kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, demikian juga Sdr. Sapri ikut menginjak bagian punggung kanan dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, dan akibat dari kejadian tersebut hidung Saksi-2 mengeluarkan darah dan dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-I menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa-I ketika di Hall Café Muse tidak memesan minuman lagi 1 (satu) tower minuman beralkohol jenis Bir.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Muhammad Gazali Sina
Pekerjaan : Honorer Universitas Mulawarman
Tempat tanggal lahir : Samarinda 23 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Delima Dalam Bloc C No. 19 RT. 53 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Jacky Yonatan Latelay) ketika berkunjung ke Café Muse dan Mitra , sedangkan dengan Terdakwa-II (Kopda Harisman) Saksi tidak mengenalnya dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi merayakan ulang tahun di Karaoke Venus di Jl. Pelabuhan Samarinda, sambil minum-minuman keras jenis Bir bersama Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama), kemudian sekira pukul 03.15 Wita Saksi bersama Saksi-3 pindah ke Cafe "Muse dan Mitra", kemudian berjoget di depan panggung di Hall Cefe "Muse dan Mitra", saat itu Saksi melihat Saksi-3 (Sdr. Heri Tritama) dirangkul oleh salah seorang pengunjung dan didorong oleh beberapa orang (sekitar 5 orang), melihat hal tersebut kemudian Saksi mengajak Saksi-3 pergi meninggalkan Cafe "Muse" namun Saksi-3 tidak mau.
3. Bahwa ketika Saksi dan Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) berjalan melewati bartender tiba-tiba dihadang oleh Sdr. Sapri yang kemudian mendorong Saksi-3, karena Saksi merasa jengkel lalu Saksi menendang Sdr. Sapri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi menendang Sdr. Sapri tiba-tiba Terdakwa-I memukul Saksi ke bagian muka dan rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan Saksi jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah sadar Saksi sudah berada di RSU Wahab Syahrani.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kepala pusing, bagian muka terasa sakit, hidung berdarah, mata sebelah kiri sakit dan berdarah dan bibir bagian bawah robek dan patah pada bagian tulang dibagian tulang bawah mata kiri, retak pada bagian pipis kiri, sehingga Saksi menjalani operasi selama 9 (sembilan) hari untuk pemasangan pen di RSU Wahab Syahrani Samarinda dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selaku honorer di Universitas Mulawarman Samarinda.

5. Bahwa selama Saksi di Rumah Sakit tidak pernah melihat para Terdakwa berkunjung, bahkan hingga saat ini Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf, kemudian selama Saksi dirawat di Rumah Sakit Wahab Syahrani telah menghabiskan biaya sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menurut sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut para Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya perawatan di Rumah Sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa-I menyangkal antara lain :

- Bahwa biaya perawatan Rumah Sakit sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) telah dibantu oleh Bapak Amin Said yang merupakan orang tua angkat Terdakwa-I.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saksi tidak memberikan tanggapan.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Hari Tritama
Pekerjaan : Honorer Universitas Mulawarman
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 21 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Kestela 3 No 180 Rt. 76 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wita Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) berkunjung ke tempat Karaoke Venus di Jl. Pelabuhan Samarinda, sambil minum-minuman keras jenis Bir, kemudian sekira pukul 03.10 Wita Saksi diajak Saksi-2 untuk pindah di Cafe "Muse dan Mitra" Jl. Mulawarman Samarinda, sesampainya di Café Muse dan Mitre sekira pukul 03.15 Wita, Saksi berjoget di hall Cafe "Muse dan Mitra" dekat panggung dalam kondisi sudah agak mabuk karena telah minum-minuman keras.
3. Bahwa ketika Saksi sedang berjoget tiba-tiba ada salah satu pengunjung yang setelah diketahui bernama Sapri mendekati Saksi , selanjutnya menyapa "dari Samarinda Bang?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi merangkul Sdr. Sapri dengan maksud agar lebih akrab, namun Sdr. Sapri malah mendorong Saksi, kemudian datang seorang laki-laki (Terdakwa-I) menyuruh Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) agar pulang/pergi meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) akan meninggalkan Cafe "Muse dan Mitra" dihadap oleh 5 (lima) orang laki-laki diantaranya Sdr. Sapri, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1) sehingga Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) merasa kesal lalu menendang Sdr. Sapri, sehingga menimbulkan reaksi Terdakwa-I membalas memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka yang kemudian diikuti oleh Sdr. Sapri dan Terdakwa-II secara bersamaan.

5. Bahwa dengan adanya pengroyokan tersebut, Saksi berusaha menghindari menyelamatkan diri ke arah Bartender dan diamankan di Bartender oleh Sdr. Alif, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) telah tergeletak di lantai Hall, sedangkan para Terdakwa, Saksi-1 (Kopda Pedro) dan Sdr. Sapri kembali kemajanya, kemudian anggota Security Cafe dengan dibantu beberapa orang menggotong/menolong Saksi-2 untuk membawanya ke rumah Sakit Islam Samarinda.

6. Bahwa ketika Saksi diperiksa di penyidik Saksi telah diputar /diperlihatkan copy rekaman video dari kamera CCTV yang ada di Hall Cafe "Muse dan Mitra" kejadian pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 pukul 03.30 Wita,

7. Bahwa sesuai dengan rekaman video kamera CCTV mengenai kejadian penganiayaan di Hall Cafe "Muse dan Mitra" posisi Saksi berada di belakang meja/table di depan Bartender berjarak 3 M dari Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina), dan Saksi menghindari ke arah Bartender yang berjarak sekitar kurang lebih 6 meter dari posisi Saksi-2 tergeletak dan di injak-injak, , sedangkan lampu di Hall remang-remang dan tidak ada yang menghalangi pandangan, Saksi masih bisa melihat dengan jelas kejadian kejadian tersebut.

8. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) tergeletak dilantai Hall disebabkan karena dipukul berkali-kali secara bersama-sama serta diinjak-injak di bagian muka dan kepalanya yang sudah tergeletak dilantai selama kurang lebih 2 (dua) menit, hingga mengakibatkan pada bagian mulut, hidung bengkak dan berdarah dan mata kiri dan kanan memar, patah pada tulang rahang dan tulang hidungnya. setelah melakukan penganiayaan para Terdakwa kembali kemajanya sedangkan yang membawa Saksi-2 ke rumah sakit adalah security Cafe "Muse dan Mitra" yang saat itu sedang bertugas.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya para Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Dr. La Sina, SH., M.Hum
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Tempat tanggal lahir	: Buton Sultra 01 Juni 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Delima Dalam Blok C Rt 53 Kel Sidodadi Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 04.15 Wita, Saksi dibangunkan oleh Istrinya dan mengatakan bahwa baru saja menerima telepon dari seseorang yang bernama Hari Tritama (Saksi-3) yang memberitahukan bahwa anaknya (Muhammad Gajali Sina) saat ini berada di rumah Sakit Islam Samarinda dalam kondisi luka-luka karena kecelakaan.
3. Bahwa setelah Saksi dan Istrinya mendengar berita tersebut, kemudian Saksi bergegas pergi ke Rumah Sakit Islam, sesampinya di Rumah Saksit Islam Samarinda, Saksi melihat kondisi anaknya berbaring di UGD dengan kondisi luka-luka dibagian muka dan kepala serta tidak sadarkan diri, setelah Saksi menanyakan kepada Dokter yang bertugas Saksi diberitahukan penyebab luka yang diderita oleh anaknya (Muhammad Gajali Sina) bukan akibat kecelakaan melainkan dianiaya.
4. Bahwa setelah melihat kondisi luka pada bagian muka Saksi-2 (Muhamad Gazali Sina) cukup parah, lalu Saksi memindahkan Saksi-2 dari Rumah Sakit Islam Samarinda ke Rumah Sakit RSU Wahab Syahrani Samarinda agar mendapatkan perawatan yang lebih baik karena mengingat di Rumah Sakit Islam Samarindah peralatannya masih belum lengkap dan saat itu Saksi sempat mencium bau minuman dari mulut Saksi-2.
5. Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi-2 (Muhammad Gajali Sina) sudah mulai sadar dan bisa berbicara dengan nada yang lemah, Saksi-2 mengatakan kepada Saksi bahwa sekira pukul 03.00 Wita saat akan pulang bersama temannya (Sdr. Hari Tritama) dari Karouke "Muse dan Mitra", Samarinda, dihadang oleh beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal , kemudian laki-laki tersebut menarik badan Saksi-3 (Hari Tritama) lalu Saksi-2 menanyakan kenapa Saksi-3 Hari Tritama di Tarik badannya, namun salah seorang laki-laki tersebut memukul Saksi-2 (Muhammad Gajali Sina) pada bagian pipi selanjutnya beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal memukul badan dan bagian muka berkali-kali dan Saksi-2 masih sempat melihat salah satu dari beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal sambil menepuk dada sendiri mengatakan "Kamu tidak tahukah ? Saya ini keponakannya Said Amin".
6. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Muhammad Gajali Sina mengalami luka-luka Rahang patah, mulut luka memar dan lebam, hidung bengkak dan berdarah, mata kanan dan kiri bengkak dan memar kepala bagian samping kiri mengalami bengkak dan memar dan saat ini Saksi Muhammad Gajali Sina di rawat dan diobname di Rumah Sakit Wahab Syahrani (sudah 4 (empat) hari belum bisa makan akibat rahangnya patah dan menurut Dokter Kondisi rahang anak Saksi Muhammad Gajali Sina patah dan akan di operasi pada hari Kamis 27 Oktober 2016.
7. Bahwa sejak Saksi-2 dirawat di Rumah Sakit hingga selesai para Terdakwa tidak pernah berkunjung untuk meminta maaf, dan mengenai biaya perawatan di Rumah Sakit Saksi memang mendapat bantuan dari Bapak Said Amin sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena kebetulan Saksi sudah mengenalnya sejak sama-sama kuliah, namun mengenai adanya hubungan antara Terdakwa-I dengan Bp. Said Amin Saksi tidak mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya para Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Jose Da Costa
Pekerjaan : Satpam Cafe/Pub Muse
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Sultan Alimudin No. 48 Rt. 33 Rw .07
Kel. Selili Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Jacky Yonatan Latelay) sejak bulan Juni tahun 2016 yang dikenalkan oleh Sdr. Angga Prambuditho yang menjabat sebagai Maneger Cafe Muse dan Mitra, sedangkan dengan Terdakwa-II (Kopda Harisman) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 03.25 Wita saat Saksi bertugas sebagai Danru Satpam di Cafe "Muse dan Mitra", Saksi melihat ada keributan antara Sdr. Sapri dengan Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) teman dari Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina), dengan adanya keributan tersebut kemudian Saksi mendatangi dan berusaha meleraikan saat itu Saksi melihat Terdakwa-I sudah berada di tempat kejadian tersebut dan memerintahkan Saksi membawa Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari Hall cafe "Muse dan Mitra",
3. Bahwa pada saat Saksi menyuruh Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) dan Saksi-3 (Hari Tritama) keluar Café dan sedang berjalan meninggalkan Hall mendekati Bartender, Saksi melihat Saksi-2 berhenti dan berteriak ke arah Sdr. Sapri dan teman-temannya sambil berkata "kami berdua tidak takut !" , selanjutnya Sdr. Sapri dan teman-temannya termasuk Terdakwa-1 mendatangi Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gazali Sina) dan Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama), kemudian Sdr. Sapri mendorong badan Saksi-2 yang saat itu berdiri disamping Saksi-2, sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 terdorong kebelakang.
4. Bahwa karena Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) dan Saksi-3 (Hari Tritama) merasa didorong oleh Sdr. Sapri, kemudian Saksi-2 menendang kearah Sdr. Sapri yang saat itu berdiri dekat dengan para Terdakwa dan teman-temannya, sehingga Terdakwa-I memukul Saksi-2 hingga terjatuh, setelah Saksi-2 terjatuh lalu Terdakwa-I menginjak-injak Saksi-2 yang sudah tergeletak di lantai Hall, kemudian salah satu teman dari Sdr. Sapri mengambil *pithcer* (tempat minuman yang terbuat dari kaca) lalu melemparkan *pithcer* tersebut kearah badan Saksi-2 yang sedang tergeletak dilantai, selanjutnya Saksi dengan dibantu oleh beberapa orang pengunjung Cafe/Pub "Muse dan Mitra" menggotong Saksi-2 kemudian membawanya ke Rumah Sakit Islam untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) di depan meja Hall Cafe Muse dan Mitra tersebut, posisi Saksi sangat dekat dengan Saksi-2 dan Terdakwa-I serta teman-temannya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, saat itu lampu Hall Cafe "Muse dan Mitra" Nampak remang-remang namun Saksi masih dapat melihat dengan jelas kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Sapri dan 1 (satu) orang temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi melihat copy video rekaman dari CCTV Hall Cafe/Pub Muse dan Mitra yang diputar oleh penyidik Denpom V/1 Saksi mengetahui dengan jelas perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan dan menginjak-injak badan Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina), sedangkan Sdr. Sapri memukul dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, menendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak-injak bagian dada, muka serta kepala Saksi-2 berkali-kali secara bersama-sama mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka-luka memar dan bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan, mata kiri dan kanan memar, mulut dan hidung memar dan bengkak serta mengelurkan darah dan tidak sadarkan diri.

7. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan teman-temannya melakukan penganiayaan di Hall Cafe dan Mitra terhadap Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina), saat itu Saksi mencium bau minuman saat berdekatan dengan Terdakwa-I, Sdr. Sapri dan 2 (dua) orang temannya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan .

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Angga Prambudhityo
Pekerjaan : Manajer Cafe Muse dan Mirta
Tempat tanggal lahir : Surabaya 04 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. P. Antasari Gg 8 Blok A Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Jacky Yonatan Latelay) sejak bulan Oktober tahun 2015 yang dikenalkan oleh Sdr. Aidil Fitri anggota Pemuda Pancasila (PP) Samarinda, sedangkan dengan Terdakwa-II (Kopda Harisman) Saksi tidak kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-I menjadi keamanan Back-Up di Cefe "Muse dan Mitra", Samarinda sejak Bulan Oktober 2015 dengan tugas untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan/perkelahian dan keributan yang terjadi di Cafe "Muse dan Mitra" dengan upah/gaji sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) setiap bulannya.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa-1 menelpon Saksi dengan maksud untuk memesan room/kamar Karaoke di Cafe "Muse dan Mitra" dalam rangka menjamu letingnya dari Balikpapan, kemudian sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa-I dan teman-temannya diantaranya Terdakwa-II datang di Hall Cafe "Muse" lalu Terdakwa-I memperkenalkan 2 (dua) orang letingnya kepada Saksi yaitu Terdakwa-II dan Saksi-1(Kopda Pedro) yang datang dari Balikpapan.

4. Bahwa setelah berada di di Hall Café Muse sekira Pukul 03.30 Wita , Saksi melihat banyak tamu berkerumun didekat Bartender, kemudian Saksi mendatangi tempat keributan tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi, setelah Saksi mendekat Saksi melihat Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sapri dan Saksi Jose Da Costa berkerumun, sementara Saksi juga melihat Korban yang bernama Muhammad Gajali Sina (Saksi-2) Nampak tergeletak dilantai dekat Bartender, kemudian saat Korban digotong oleh Security Saksi melihat Terdakwa-I mendatangi lalu menendang Saksi-2 (Korban) yang sedang di gotong/dievakuasi ke sing Hall dilantai 1 (satu) Cafe "Muse dan Mitra" untuk menunggu kendaraan yang akan membawa korban ke Rumah Sakit Islam Samarinda.

5. Bahwa setelah Saksi diperiksa di Penyidik telah diperlihatkan rekaman CCTV dan Saksi melihat keributan yang terjadi di depan meja Bartender Terdakwa-I melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Terdakwa-II dan Sdr. Sapri dalam rekaman itu terlihat Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian pipi kiri yang mengakibatkan Korban terdorong kebelakang selanjutnya Terdakwa-1 memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian pipi kiri mengakibatkan Saksi Muhammad Gajali Sina pingsan tidak sadarkan diri.

6. Bahwa setelah Korban jatuh tidak sadarkan diri, kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki melempar satu buah piecher (tempat minuman yang terbuat dari kaca) kearah badan Korban (Saksi-2 Sdr. Muhammad Gajali Sina), selanjutnya Terdakwa-I menginjak-injak muka Korban dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, demikian pula Sdr. Sapri juga menginjak bagian pinggang kanan dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa-II menginjak bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat Korban di gotong Terdakwa-II memukul bagian pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian Terdakwa-I menendang badan Korban.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Korban (Saksi-2 Sdr. Muhammad Gajali Sina) tidak sadarkan diri dan Saksi melihat mata kanan dan kiri Korban lebam/memar, hidung dan mulut mengeluarkan darah, namun Saksi tidak mengetahui awal mula yang menyebabkan terjadinya keributan dan penganiayaan di Cafe "Muse dan Mitra" tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam, adalah Hard Disk DVR kamera CCTV yang menyimpan rekaman video kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 pukul 03.00 Wita di Hall Cafe " Muse" Jl Mulawarman Samarinda, yang di sita oleh penyidik dari Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Bulan Nopember tahun 2016 sekira pukul 17.30 Wita, dimaksudkan untuk mengantisipasi hilangnya rekaman video CCTV, untuk itu Saksi memerintahkan kepada Sdr. Yan Yapto megamankan file Video rekaman dari DVR kamera CCTV tersebut guna meng back-up atau mengcopy file video dalam 1 (satu) buah Flash Disk yang terdiri dari 3 (tiga) buah File diantaranya file CH07-2016-10-23-03-25-12 yang berisi rekaman yang diambil oleh kamera CCTV yang dipasang didepan Bartender, file CH09-2016-10-23-03-16-45 dari file CH09-2016-10-23-03-25-01 berisi rekaman video yang diambil dari kamera CCTV yang terpasang didepan Stage (panggung).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 7

Nama lengkap : Yan Yapto
Pekerjaan : Karyawan Cafe Muse dan Mitra
Tempat tanggal lahir : Samarinda 10 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Belatuk IV N0.3 RT.32 Kel Temindung
Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Jacky Yonatan Latelay) sekitar Bulan Agustus 2016 di Cafe "Muse dan Mitra" yang dikenalkan oleh Saksi Angga Prambudhito , namun dengan Terdakwa-II (Kopda Harisman) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam adalah Hard Disk DVR kamera CCTV yang menyimpan rekaman video kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 pukul 03.00 Wita di Hall Cafe "Muse dan Mitra", Jl. Mulawarman Samarinda.
3. Bahwa menurut Saksi untuk mengantisipasi hilangnya rekaman video CCTV tentang kejadian tersebut, Saksi-6 (Sdr. Angga Prambudhityo) memerintahkan kepada Saksi untuk megamankan file Video rekaman dari DVR kamera CCTV guna meng back-up atau mengcopy file video dalam 1 (satu) buah Flash Disk yang terdiri dari 3 (tiga) buah File, diantaranya file CH07-2016-10-23-03-25-12 yang berisi rekaman yang diambil oleh kamera CCTV yang dipasang didepan Bartender, file CH09-2016- 10-23-03-16-45 dari file CH09-2016-10-23-03-25-01 berisi rekaman video yang diambil dari karema CCTV yang terpasang didepan Stage (panggung).
4. Bahwa pada saat Saksi meng back-up atau mengcopy file video rekaman kamera CCTV dalam 1 (satu) buah Flash Disk kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita di Hall Cafe " Muse" Jl. Mulawarman Samarinda tidak disaksikan oleh orang lain, dan rekaman tersebut merekam kejadian yang sebenarnya dan masih asli.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa-I Jacky Yonatan Latelay menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Kubu Jati Singaraja Bali, dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31040797220583, melanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuaraan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005, setelah lulus ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di BP-kan di Kodam VI/MLW sebagai Spri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bulan September tahun 2016 di pindah tugaskan ke Korem 091/ASN sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II (Kopda Harisman) sejak bulan Oktober tahun 2014 saat mengikuti pendidikan kejuruan di lembaga pendidikan Pusdikav Padalarang Jawa Barat, karena antara Terdakwa-I dengan Terdakwa-II kebetulan sama-sama satu leting namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa-II (Kopda Harisman) bersama dengan Kopda Pedro Ikadek (Saksi-1) yang keduanya adalah satu leting dengan Terdakwa-I yang masih berdinis di Yonkav 13/SL, datang dari Balikpapan ke Samarinda untuk membawa /mengantar KTP Terdakwa-I yang baru selesai di urus di Balikpapan.

4. Bahwa setelah Terdakwa-II dan Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek) sampai di Samarinda, kemudian Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Saksi-I untuk makan malam di rumah makan yang berada di depan pasar Segiri Samarinda, setelah selesai makan sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Saksi-1 menuju Cafe "Muse dan Mitra" di Jl. Mulawarman Samarinda sambil menghubungi Sdr. Sapri agar ikut bergabung ke Café "Muse dan Mitra",

5. Bahwa sesampainya di Café Muse dan Mitra sekira pukul 22. 00 Wita, Terdakwa-I memesan Room Nomor 722 dan mengajak Terdakwa-II dan Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek) berKaraoke sambil minum-minum jenis Bir sebanyak 1 (satu) tower (4 (empat) botol bir besar), setelah minum-minum tidak lama kemudian Sdr. Sapri datang dan bergabung di Room Nomor 722 hingga pukul 02.00 Wita.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wita karena Room Karaoke sudah akan tutup, lalu Terdakwa-I bersama Terdakwa-II, Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek) dan Sdr. Sapri pindah menuju ke Hall Cafe "Muse dan Mitra", dan duduk di meja yang berada di depan panggung serta pesan lagi minuman 1 (satu) tower bir, setelah minum-minum dan berjoget sekira 30 menit kemudian Sdr. Sapri berkata kepada Terdakwa-I bahwa ada seseorang yang membuat tidak nyaman sambil Sdr. Sapri menunjuk kearah seseorang yang sedang berjoget di depan panggung (Saksi-3 Sdr. Hari Tritama), lalu Terdakwa-I meyeruh Sdr. Sapri untuk tidak menghiraukannya.

7. Bahwa walaupun Terdakwa-I sudah berpesan kepada Sdr. Sapri namun ternyata malah terjadi keributan antara Sdr. Sapri dengan Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) lalu Terdakwa-I meleraikan kemudian Sdr. Sapri mengatakan kepada Terdakwa-I bahwa telinganya sebelah kanan di gigit oleh Saksi-3, untuk itu Terdakwa-I menyuruh Saksi-3 dan temannya (Saksi-2 Sdr. Muhammad Gazali Sina) agar pulang meninggalkan Café, namun ketika Saksi-3 dan Saksi-2 meninggalkan tempat menuju kearah bartender, tiba-tiba Sdr Sapri malah mengejar Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-I menyusul Sdr. Sapri yang berlari kerah Bartender untuk mencegah agar tidak terjadi keributan.

8. Bahwa setelah Terdakwa-I berada di Bartender Terdakwa-I merasa ditendang oleh Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gajali Sina) sehingga membuat Terdakwa-I kaget dan marah secara spontan Terdakwa-I memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kakan mengepal ke bagian rahang kiri dan hidung Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh, selanjutnya Terdakwa menginjak-injak ke bagian muka beberapa kali hingga Saksi-2 pingsan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 di gotong oleh Security Cafe Muse yang bertugas saat itu, karena masih kesal Terdakwa-I masih sempat mendatangi Saksi-2 dan menendang bagian muka yang saat itu sedang digotong.

9. Bahwa selain Terdakwa-I, Terdakwa-II (Kopda Harisman) juga ikut memukul Saksi-2 di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan, kemudian menginjak-injak bagian dada menggunakan kaki kiri berkali-kali, saat Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gajali Sina) digotong/dievakuasi oleh Security Café "Muse dan Mitra", demikian pula Sdr. Hendrik juga memukul bagian wajah Saksi-2 dari arah samping kiri dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa selain itu Sdr. Sapri juga ikut memukul Saksi-2 di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal dari arah depan, dan juga menginjak-injak bagian dada dan rusuk sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali.

11. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa-I ketahui setelah melihat rekaman CCTV di Hall Cafe Muse yang diperlihatkan oleh Penyidik, kemudian akibat kejadian tersebut Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gajali Sina) mengalami luka-luka memar dan bengkak pada mata kiri dan kanan memar, mulut dan hidung mengeluarkan darah, bagian pelipis sebelah kiri berdarah dan tidak sadarkan diri, dan atas kejadian tersebut orang tua angkat Terdakwa-I telah memberikan bantuan biaya perawatan Rumah Sakit.

12. Bahwa Terdakwa bekerja tambahan sebagai keamanan di Cafe Muse dan Mitra dengan tugas mengatisipasi dan menyelesaikan permasalahan/perkelahian/keributan yang terjadi di Cafe "Muse dan Mitra" dengan menerima upah perbulannya sebesar Rp. 2.000.000. (dua Juta) tanpa seijin dari Kesatuan, adapun Terdakwa melakukan pemukulan dan menginjak-injak Saksi-2 karena Terdakwa-I sangat kesal karena telah ditendang oleh Saksi-2.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa-I belum pernah meminta maaf kepada Saksi-2, namun setelah proses persidangan berlangsung Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat datang ke rumah dan meminta maaf baik kepada Saksi-2 maupun orang tuanya (Saksi-4 Sdr. Dr. La Sina, SH., M.Hum) dan telah dibuatkan surat pernyataan saling memaafkan tertanggal 24 April 2017

14. Bahwa Terdakwa-I sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-II (Harisman) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Malino Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040752251182, melanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuaraan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005 setelah lulus Pendidikan kejuaraan kemudian ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Jacky Yonatan Latelay) sejak bulan Pebruari tahun 2005 saat sama-sama ditempatkan di Detasemen Kaveleri-1/Macan Tutul Sakti dan kebetulan juga teman satu leting namun tidk ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa-II diajak oleh Kopda Pedro Ikadek (Saksi-1) ke Samarinda untuk mengantarkan Surat Keterangan Pindah Domisili Terdakwa-I, setelah sampai di rumah Terdakwa-I sekitar pukul 19.00 Wita kemudian Terdakwa-II dan Saksi-1 diajak makan malam oleh Terdakwa-I di rumah makan yang berada di depan Pasar Segiri Samarinda, setelah selesai makan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Saksi-1 (Kopda Pedro) pergi ke Cafe Muse Samarinda, sesampainya di Café Muse langsung memesan kamar/room dan memesan 1 (satu) tower minuman beralkohol jenis Bir, kemudian tidak lama datang teman Terdakwa-I yang bernama Sdr. Sapri bergabung minum dan bernyanyi/karaoke.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wita hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 kamar/room akan ditutup/closing, selanjutnya Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II, Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek) dan Sdr. Supri pindah ke Hall Cafe "Muse dan Mitra" kemudian duduk di table/Meja yang berada di depan panggung dan Terdakwa-I memesan lagi 1 (satu) tower minuman beralkohol jenis Bir, sambil mendengar music dan menyaksikan tarian/dence, berjoget.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-II sedang berjoget diatas panggung Terdakwa-II melihat Sdr. Sapri mendorong Saksi-3 (Hari Tritama) yang sedang berjoget bersama Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) di depan panggung, sehingga terjadi keributan di depan panggung antara Sdr. Sapri dengan Saksi-3 lalu dileraai Terdakwa-I untuk kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 disuruh pulang meninggalkan Café muse dan Mitra.

6. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan menuju Bartender Terdakwa-II melihat Sdr. Sapri berlari menyusul Saksi-3 (Hari Tritama) dan Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina), melihat hal tersebut Terdakwa-II bersama Terdakwa-I menyusul Sdr. Sapri ke bagian belakang Hall Cafe Muse di dekat meja Bartender, kemudian Terdakwa-II melihat Sdr. Sapri dirangkul dari belakang oleh Kopda Pedro Ikadek (Saksi-1) namun bersamaam dengan itu tiba-tiba Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) menendang Sdr. Sapri sehingga Sdr. Sapri dan Kopda Pedro Ikadek terdorong ke belakang, dan saat itu Terdakwa-II dan Terdakwa-I berada dibelakang Sdr. Sapri dan Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek) sehingga Terdakwa-I membalas memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah.

7. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa-I tersebut, Saksi-2 terjatuh dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri, kemudian bagian muka/wajah Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) di injak-injak Terdakwa-I, lalu diikuti oleh Sdr. Sapri menginjak-injak bagian pinggang sebelah kanan, sedangkan Terdakwa-II menginjak-injak bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri hingga Saksi-2 tidak sadarkan diri, kemudian Security Cafe "Muse dan Mitra" datang menolong dan mengevakuasi/ menggotong Saksi-2, namun ketika Saksi-2 digotong Terdakwa-II sempat memukul Saksi-2 di bagian muka dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-II kembali ke meja/table bersama Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek).

8. Bahwa Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Muhammad Gazali Sina) karena ikut-ikutan Terdakwa-I yang saat itu melakukan penganiayaan lebih dulu, dan akibat dari penganiayaan tersebut, mengakibatkan bagian hidung Saksi-2 mengeluarkan darah dan dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa-II belum pernah meminta maaf kepada Saksi-2, namun setelah proses persidangan berlangsung Terdakwa-II dan Terdakwa-I sempat datang ke rumah dan meminta maaf baik kepada Saksi-2 maupun orang tuanya (Saksi-4 Sdr. Dr. La Sina, SH., M.Hum) dan telah dibuatkan surat pernyataan saling memaafkan tertanggal 24 April 2017.

10. Bahwa Terdakwa-II sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flash disk merk Scan Disk warna merah hitam yang didalamnya tersimpan copy video rekaman di Cafe "Muse dan Mitra" dengan nama file antara lain :

- 1). CH07-2016-10-23-03-25-12
- 2). CH09-2016-10-23-03-16-45
- 3). CH09-2016-10-23-03-25-01

b. 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 a.n. Muhammad Gazali Sina

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Jacky Yonatan Latelay menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Kubu Jati Singaraja Bali, dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31040797220583, melanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuaraan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005, setelah lulus ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di BP-kan di Kodam VI/MLW sebagai Spri, selanjutnya pada bulan September tahun 2016 di pindah tugaskan ke Korem 091/ASN sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Harisman) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Malino Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040752251182,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuaran di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005 setelah lulus Pendidikan kejuaran kemudian ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa-II dan Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa-I di Samarinda dengan keperluan mengantar Surat Keterangan Pindah Domisili Terdakwa-I dari Balikpapan ke Samarinda, karena kebetulan antara Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 adalah teman satu liting, setelah bertemu tidak lama kemudian makan malam bersama di rumah makan yang berada di depan Pasar Segiri Samarinda.
4. Bahwa benar setelah selesai makan malam Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) pergi ke Cafe "Muse dan Mitra" di Jl. Mulawarman Samarinda sambil Terdakwa-I menghubungi temannya yang bernama Sdr. Sapri untuk diajak bergabung, setelah sampai di Café "Muse dan Mitra" kemudian Terdakwa-I memesan Room Nomor 722 dan memesan minuman beralkohol jenis Bir 1 (satu) tower berisi 4 (empat) botol Bir besar, setelah berKaraoke/bemyanyi sambil minum-minum, tidak lama kemudian datang Sdr. Sapri bergabung di tempat tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wita karena Room Karaoke sudah mau tutup, maka Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II, Saksi-1 dan Sdr. Sapri pindah ke Café Hall yang tempatnya masih dalam satu lokasi.
5. Bahwa benar setelah berada di Hall Café "Muse dan Mitra" sekira pukul 03.00 Wita hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) dan Sdr. Sapri duduk di sebuah meja/table yang berada di depan panggung dan memesan lagi minuman beralkohol jenis Bir 1 (satu) tower, kemudian minum-minum sambil meyaksikan tarian/ctence dan tidak lama kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Sapri berjoget di sekitar panggung, namun tidak lama berjoget tiba-tiba Sdr. Sapri ribut dengan Sdr. Hari Tritama (Saksi-3) yang saat itu juga sedang berjoget dengan Sdr. Muhamad Gajali Sina (Saksi-2), lalu keributan tersebut dilerai oleh Terdakwa-I dan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-2 agar pulang (pergi) meninggalkan Hall Cafe karena kebetulan Terdakwa-I di Café tersebut statusnya juga sebagai Petugas keamanan.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) dan Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina) akan meninggalkan tempat berjalan menuju kearah bartender, tiba-tiba Sdr. Sapri mengejanya sehingga Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) ikut menghampiri Sdr. Sapri yang saat itu mengejar dan mendorong Saksi-3, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 berusaha mencegah dengan cara mendekap Sdr. Sapri, namun bersamaan dengan itu Saksi-2 menendang Sdr. Sapri sehingga Terdakwa-I yang saat itu ada di dekatnya spontan marah kemudian memukul Saksi-2 (Korban) dengan menggunakan siku tangan kanan ke bagian hidung/bibir sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kebagian rahang kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 (Korban) terjatuh terlentang di lantai.
7. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina /Korban terjatuh dilantai, Terdakwa-I langsung menginjak-injak muka Korban) dengan menggunakan kaki kanan beberapa kali, kemudian diikuti oleh Sdr. Sapri juga menginjak-injak Korban beberapa kali ke bagian pinggang sebelah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa-II ikut menginjak Korban ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban tidak sadarkan diri, bahkan saat itu ada juga yang melemparkan picer tempat minuman yang terbuat dari kaca ke tubuh Korban, kemudian datang Petugas Scurity (Saksi-5 / Sdr. Jose Dacosta) dengan dibantu beberapa orang pengunjung menolong dan menggotong Korban keluar Café, namun pada saat Saksi-5 menggotong Korban Terdakwa-II sempat memukul muka Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, begitu pula Terdakwa-I juga sempat menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Sdr. Hendrik memukul kebagian muka Korban sebanyak 1 (satu) kali. setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Sapri dan Saksi-1 kembali ke mejanya.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina/Korban) dibawa ke luar Hall Café "Muse dan Mitra", kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Samarinda, sedangkan Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) yang saat kejadian telah pergi menghindari, sekira pukul 04.15 Wita menghubungi orang tua Korban yaitu Saksi-4 (Dr. LaSina, SH., M.Hum) untuk memberitahukan kejadian yang menimpa Korban, kemudian setelah Saksi-4 datang ke Rumah Sakit Islam Samarinda Saksi-4 melihat kondisi muka Korban tampak lebam dan berdarah serta tidak sadarkan diri, saat itu Saksi-4 sempat mencium mulut Korban berbau minuman keras karena memang sebelum kejadian Korban sedang merayakan

ulang tahun bersama Saksi-3, namun tidak lama kemudian Saksi-4 memindahkan Korban ke Rumah Sakit RSUD Wahab Syahrani Samarinda untuk diopname dan mendapatkan perawatan yang lebih baik.

9. Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sdr. Sapri pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wita tersebut telah dilihat oleh Saksi-6 (Sdr. Angga Prambudhityo) selaku Menejer Café Muse dan Mitra" karena saat terjadi Saksi-6 berada di tempat Kasir, dan kejadian tersebut juga telah terekam kamera CCTV, kemudian Saksi-6 memerintahkan Saksi-7 (Sdr. Yan Yapto) untuk megamankan file Video rekaman dari DVR kamera CCTV guna meng back-up atau mengcopy file video dalam 1 (satu) buah Flash Disk yang terdiri dari 3 (tiga) buah File, diantaranya file CH07-2016-10-23-03-25-12 yang berisi rekaman yang diambil oleh kamera CCTV yang dipasang didepan Bartender, file CH09-2016- 10-23-03-16-45 dari file CH09-2016-10-23-03-25-01 berisi rekaman video yang diambil dari kamera CCTV yang terpasang didepan Stage (panggung).

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Sdr. Sapri tersebut Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina/ Korban) mengalami luka memar pada wajah, patah tulang rahang atas dan tulang pelipis yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjhranie Samarinda Nomor : 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensikdr. Daniel Umar, SH, SpF Nip 195910281989031010, Dokter Spessialis Bedah dr.Faritz Nahusully SpB dan Dokter Jaga IGD dr Yusuf selaku dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Waahab Sjhranie Samarinda.

11. Bahwa benar dengan adanya luka-luka yang diderita, Korban telah dirawat selama 9 (Sembilan) hari karena harus menjalani operasi untuk pemasangan pen di tulang rahang yang patah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selaku honorer di Universitas Mulawarman Samarinda, dan atas perawatan tersebut menurut Saksi-4 (Dr. LaSina, SH., M.Hum) telah menghabiskan biaya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian mengenai biaya tersebut Saksi-4 telah mendapat bantuan dari Sdr. Said Amin (teman Saksi-4 sewaktu masih kuliah).

12. Bahwa benar menurut Terdakwa-I Sdr. Said Amin yang memberikan bantuan biaya perawatan Korban selama di Rumah Sakit juga ada hubungannya dengan Terdakwa-I karena Sdr. Said Amin sudah dianggap oleh Terdakwa-I sebagai orang tua angkat dan Terdakwa-I sering membantu menjadi sopirnya pada saat-saat di luar jam dinas.

13. Bahwa benar selama Korban (Saksi-2 Sdr. Muhamad Gajali Sina) di rawat di Rumah Sakit, baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II belum pernah mengunjunginya, bahkan belum pernah menemui atau meminta maaf atas perbuatannya baik kepada Korban maupun Saksi-4 selaku orang tua Korban, namun setelah proses persidangan berlangsung para Terdakwa sempat meminta maaf bahkan telah dibuatkan surat pernyataan tertanggal 24 April 2017 yang isinya saling memaafkan.

14. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Unsur Kedua : “ Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “

Unsur Ketiga : “yang mengakibatkan luka-luka “

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Unsur Kedua : “ Melakukan penganiayaan “

Unsur Ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternative tersebut yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya..

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa “
Unsur kedua : “ Melakukan penganiayaan “
Unsur Ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama “

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut apabila dilihat secara umum dari

pasal 351 s/d 357 KUHP tidak secara jelas menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan.

Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “, hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku (Terdakwa) dengan cara bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya. Oleh karena itu dengan tidak mengurangi keterbuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan susunan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa “
Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “
Unsur Ketiga : “ Dilakukan Secara bersama-sama “

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-I Jacky Yonatan Latelay menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Kubu Jati Singaraja Bali, dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 31040797220583, melanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuaran di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005, setelah lulus ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di BP-kan di Kodam VI/MLW sebagai Spri, selanjutnya pada bulan September tahun 2016 di pindah tugaskan ke Korem 091/ASN sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Harisman) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK-1 Gelombang ke-2 di Secata Malino Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31040752251182, melanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuaran di Pusdikav Padalarang Jawa Barat pada tahun 2005 setelah lulus Pendidikan kejuaran kemudian ditempatkan di Detasemen Kaveleri 1/MTS, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan Pangkat Kopda.

3. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasehat Hukum dan para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan para Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar para Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hingga dihadapkan di persidangan, para Terdakwa belum pernah diberhentikan / diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AD dan sekarang para Terdakwa statusnya masih tetap aktif berdinas untuk Terdakwa-I di Korem 091/Asn dan Terdakwa-II dinas di Detasemen Kaveleri 1/MTS, sehingga para Terdakwa sebagai Subyek Hukum pidana termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang dimaksud dengan “ menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa-I, Terdakwa-II , Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) dan Sdr. Sapri pergi ke Cafe "Muse dan Mitra" di Jl. Mulawarman Samarinda, setelah sampai di Café “Muse dan Mitra” kemudian Terdakwa-I memesan Room Nomor 722 dan memesan minuman beralkohol jenis Bir 1 (satu) tower berisi 4 (empat) botol Bir besar, setelah berKaraoke/bemyanyi sambil minum-minum, kemudian sekira pukul 02.30 Wita karena Room Karaoke sudah mau tutup, maka Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II, Saksi-1 dan Sdr. Sapri pindah ke Café Hall yang tempatnya masih dalam satu lokasi.
2. Bahwa benar setelah berada di Hall Café “Muse dan Mitra” sekira pukul 03.00 Wita hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) dan Sdr. Sapri duduk di sebuah meja/table yang berada di depan panggung dan memesan lagi minuman beralkohol jenis Bir 1 (satu) tower, kemudian minum-minum sambil meyaksikan tarian/ctence dan tidak lama kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Sapri berjoget di sekitar panggung , namun tidak lama berjoget tiba-tiba Sdr. Sapri ribut dengan Sdr. Hari Tritama (Saksi-3) yang saat itu juga sedang berjoget dengan Sdr. Muhamad Gajali Sina (Saksi-2), lalu keributan tersebut dileraikan oleh Terdakwa-I dan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-2 agar pulang (pergi) meninggalkan Hall Cafe karena kebetulan Terdakwa-I di Café tersebut statusnya juga sebagai Petugas keamanan. .
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) dan Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina) akan meninggalkan tempat berjalan menuju kearah bartender, tiba-tiba Sdr. Sapri mengejanya sehingga Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) ikut menghampiri Sdr. Sapri yang saat itu mengejar dan mendorong Saksi-3 , dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 berusaha mencegah dengan cara mendekap Sdr. Sapri, namun bersamaan dengan itu Saksi-2 menendang Sdr. Sapri sehingga Terdakwa-I yang saat itu ada di dekatnya spontan marah kemudian memukul Saksi-2 (Korban) dengan menggunakan siku tangan kanan ke bagian hidung/bibir sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kebagian rahang kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 (Korban) terjatuh terlentang di lantai.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina /Korban) terjatuh dilantai, Terdakwa-I langsung menginjak-injak muka Korban dengan menggunakan kaki kanan beberapa kali, kemudian diikuti oleh Sdr. Sapri juga menginjak-injak Korban beberapa kali ke bagian pinggang sebelah kanan , sedangkan Terdakwa-II ikut menginjak Korban ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban tidak sadarkan diri, bahkan saat itu ada juga yang melemparkan picer tempat minuman yang terbuat dari kaca ke tubuh Korban, kemudian datang Petugas Scurity (Saksi-5-Sdr.Jose Dacosta),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu beberapa orang pengunjung menolong dan menggotong Korban keluar Café, namun pada saat Saksi-5 menggotong Korban Terdakwa-II sempat memukul muka Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, begitu pula Terdakwa-I juga sempat menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Sdr. Hendrik memukul ke bagian muka Korban sebanyak 1 (satu) kali. setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Sapri dan Saksi-1 kembali ke mejanya.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina/Korban) dibawa ke luar Hall Café “Muse dan Mitra”, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Samarinda untuk mendapatkan perawatan, namun tidak lama kemudian Korban dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahaab Sjhranie Samarinda.

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Sdr. Sapri tersebut Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina/ Korban) mengalami luka memar pada wajah, patah tulang rahang atas dan tulang pelipis yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahaab Sjhranie Samarinda Nomor : 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensikdr. Daniel Umar, SH, SpF Nip 195910281989031010, Dokter Spessialis Bedah dr.Faritz Nahusully SpB dan Dokter Jaga IGD dr Yusuf selaku dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RSUD A. Waahab Sjhranie Samarinda.

7. Bahwa benar dengan adanya luka-luka tersebut, Korban telah dirawat selama 9 (Sembilan) hari karena harus menjalani operasi untuk pemasangan pen di tulang rahang yang patah sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selaku honorer di Universitas Mulawarman Samarinda.

8. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina) tersebut di lakukan dalam keadaan sadar dan para Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut yaitu timbulnya rasa sakit atau luka pada diri Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsure kedua “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 02.30 Wita setelah selesai berkaraoke di room 722 Café Muse dan Mitra , Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek) dan Sdr. Sapri pindah di Hall Café “Muse dan Mitra” setelah berada di Hall Cafe sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) dan Sdr. Sapri duduk di sebuah meja/table yang berada di depan panggung dan memesan lagi minuman beralkohol jenis Bir 1 (satu) tower.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek) dan Sdr. Sapri minum-minum sambil meyaksikan tarian/ctence dan tidak lama kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Sapri berjoget di sekitar panggung , namun tidak lama berjoget tiba-tiba Sdr. Sapri ribut dengan Sdr. Hari Tritama (Saksi-3) yang saat itu juga sedang berjoget dengan Sdr. Muhamad Gajali Sina (Saksi-2), lalu keributan tersebut dileraai oleh Terdakwa-I dan menyuruh Saksi-3 dan Saksi-2 agar pulang (pergi) meninggalkan Hall Cafe karena kebetulan Terdakwa-I di Café tersebut statusnya juga sebagai Petugas keamanan. .
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Hari Tritama) dan Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina) akan meninggalkan tempat berjalan menuju kearah bartender, tiba-tiba Sdr. Sapri mengejanya sehingga Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 (Kopda Pedro Ikadek Wardana Vicente) ikut menghampiri Sdr. Sapri yang saat itu mengejar dan mendorong Saksi-3 , dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 berusaha mencegah dengan cara mendekap Sdr. Sapri, namun bersamaan dengan itu Saksi-2 menendang Sdr. Sapri sehingga Terdakwa-I yang saat itu ada di dekatnya spontan marah kemudian memukul Saksi-2 (Korban) dengan menggunakan siku tangan kanan ke bagian hidung/bibir sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kebagian rahang kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-2 (Korban) terjatuh terlentang di lantai.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina /Korban terjatuh dilantai, Terdakwa-I langsung menginjak-injak muka Korban) dengan menggunakan kaki kanan beberapa kali, kemudian diikuti oleh Sdr. Sapri juga menginjak-injak Korban beberapa kali ke bagian pinggang sebelah kanan , sedangkan Terdakwa-II ikut menginjak Korban ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban tidak sadarkan diri, bahkan saat itu ada juga yang melemparkan picer tempat minuman yang terbuat dari kaca ke tubuh Korban, kemudian datang Petugas Scurity (Saksi-5 / Sdr. Jose Dacosta) dengan dibantu beberapa orang pengunjung menolong dan menggotong Korban keluar Café, namun pada saat Saksi-5 menggotong Korban Terdakwa-II sempat memukul muka Korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula Terdakwa-I juga sempat menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Sdr. Hendrik memukul ke bagian muka Korban sebanyak 1 (satu) kali. setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Sapri dan Saksi-1 kembali ke mejanya.

4. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan telah terjalin kerjasama serta saling pengertian diantara masing-masing Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsure ketiga " Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri para Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya bila para Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang mudah marah, emosional dan arogan, sehingga perbuatannya menjadi berlebihan dan tidak terkendali.

- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena para Terdakwa merasa tidak dihargai, merasa disepelkan sehingga ketika melihat Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gajali Sina) menendang Sdr. Sapri para Terdakwa langsung marah dan membalas dengan cara yang terkesan membabi buta apalagi disertai dengan minuman keras, padahal para Terdakwa mengetahui bahwa seorang Prajurit telah ditekankan untuk tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana apalagi dilakukan di tempat hiburan malam.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina) karena menderita luka-luka dan dirawat inap di Rumah Sakit dalam waktu yang cukup lama.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana karena para Terdakwa merasa kesal dengan sikap Saksi-2 yang dianggap telah membuat keributan , sehingga para Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri kemudian melakukan pemukulan dan menginjak-injak Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Saksi-2, para Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak terlepas dari adanya pengaruh minuman keras, sehingga apa yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Muhammad Gajali Sina) terkesan berlebihan dan membabi buta, padahal para Terdakwa dalam kejadian tersebut tidak ada permasalahan dengan Saksi-2 dan tidak bersinggungan langsung dengan Saksi-2, sehingga tidak seharusnya para Terdakwa melakukan perbuatan yang sedemikian rupa hingga mengakibatkan Saksi-2 menderita luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sementara waktu.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik, mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat sehingga dapat membawa nama baik Kesatuan, bukan malah sebaliknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang nyata-nyata dapat mencemarkan nama baik Kesatuan, oleh karena itu terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut tidak bisa dibiarkan dan perlu diberikan tindakan dan pembinaan yang tegas sesuai dengan perbuatannya, agar para Terdakwa dapat sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini terlepas dari seberapa jauh perbuatan para Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-2 (Sdr. Muhamad Gajali Sina), bila dilihat dari sikap dan itikad yang ada pada diri para Terdakwa, setidaknya para Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan, menyadari kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-2 (Korban) maupun keluarganya, serta telah dibuatkan surat pernyataan oleh pihak Korban yang isinya saling memaafkan tertanggal 24 April 2016, oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi lamanya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan keluarganya.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana. .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI yang ke-6 .
2. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.

4. Perbuatan para Terdakwa dilakukan di tempat hiburan malam yang disertai dengan minum minuman keras.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-I menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah flash disk merk Scan Disk warna merah hitam yang didalamnya tersimpan copy video rekaman di Cafe "Muse dan Mitra" dengan nama file antara lain :

- 1). CH07-2016-10-23-03-25-12
- 2). CH09-2016-10-23-03-16-45
- 3). CH09-2016-10-23-03-25-01

b. 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa flash disk recaman CCTV dan Hard Disk tersebut merupakan barang yang menunjukkan adanya perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 a.n. Muhammad Gazali Sina

Bahwa barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut merupakan bukti oetentik adanya perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU Nomor: 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu Terdakwa-I Jacky Yonatan Latelay, Kopda NRP. 31040797220583, Terdakwa-II Harisman. Kopda NRP. 31040752251182 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-I menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah flash disk merk Scan Disk warna merah hitam yang didalamnya tersimpan copy video rekaman di Cafe "Muse dan Mitra" dengan nama file antara lain :

- a). CH07-2016-10-23-03-25-12
- b). CH09-2016-10-23-03-16-45
- c). CH09-2016-10-23-03-25-01

2). 1 (satu) buah Hard Disk Desktop HDD 1000 GB Merk Seagate warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal in Café "Muse dan Mitra".

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor 203A/RH/XI/2016 tanggal 20 Nopember 2016 a.n. Muhammad Gazali Sina

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi S.H Letkol Chk NRP 548421, sebagai Hakim Ketua, dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177, serta Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H., Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949